



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENDAFTARAN PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Paser dipandang perlu menetapkan Petugas Pendaftaran penelitian persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Paser;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser
Nomor : 127.1/PL.02.2-BA/6401/2024 tentang Rapat
Pleno Persiapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024 tanggal 26
Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASER TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi calon, dan Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam
Paser Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** selama **1**
(satu) bulan tahapan pendaftaran sampai penetapan
calon.
- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser

pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER ,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Sekretaris,



RUSDIANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	1) Ahyar Rosidi 2) Anas Abdul Kadir 3) Dyah Elly Kusri 4) Hafida 5) Nur Dina Camelia	Pengarah	memberikan arahan terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser.
2	Rusdiansyah	Penanggungjawab	bertanggungjawab terhadap kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser.
3	Jumiati	Koordinator Teknis	mengkoordinir pelaksanaan tugas tim <i>helpdesk</i> dan tim umum serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas- tugas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser.
4	Rully Alviany	Koordinator Umum dan Perlengkapan	mengkoordinir kesekretariatan dalam hal menunjang pelaksanaan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan.

5	Siti Suryati	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi	mengarahkan, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi baik tim internal maupun eksternal dalam hal ini tim media yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser
6	1) Kusuma Saputera 2) Adi Setya 3) Bahrani 4) Ranita Nur Safitri 5) Cecep Gunawan	Tim Teknis Kegiatan	mengkoordinir jalannya kegiatan dan membantu kebutuhan proses kegiatan penerimaan pendaftaran meliputi mengarahkan tamu, registrasi, MC, Konsumsi, , dan penyiapan dokumen dalam proses penerimaan pendaftaran.
7	1) Jumiati 2) Siti Suryati 3) Usnul Hatimah 4) Syahril 5) Ahmad Ramadani	Tim Verifikasi Dokumen	melaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon baik dokumen fisik maupun melalui aplikasi SILONKADA pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
8	1) Anshar Asy'ari 2) Tatik Siswatiningsih 3) Hanani 4) Jauraina 5) Mastika 6) Ardiansyah 7) Zulkifli	Tim Umum	Menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi pengamanan , perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, Konsumsi, administrasi dan keuangan.

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
9	1) Syahril 2) Harisal 3) M. Imamul Hijrafi	Tim dokumentasi dan publikasi	melaksanakan dokumentasi baik foto, video dan rekaman kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.
10	1) Jumiati 2) Siti Suriyati 3) Usnul Hatimah 4) Syahril 5) Ahmad Ramadani	Tim Helpdesk	a. memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. b. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan; c. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan; d. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;

			e. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan; f. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan; g. mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan;
--	--	--	--

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER ,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Sekretaris,


RUSDIANSYAH